



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS SASTRA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DAN**  
**PT LINTANG INOVASI INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PELATIHAN BAHASA INGGRIS UNTUK KARYAWAN PT KARYADIBYA**  
**MAHARDHIKA**

NOMOR: **24.10.48/UN32.2/KS/2023**  
NOMOR: **EXT-2/10/2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal 24, bulan Oktober tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si:** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Nimisius widodo:** Direktur oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Lintang Inovasi Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Kalijudan Taruna V no 27 A Surabaya,, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT. Lintang Inovasi Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Kalijudan Taruna V no 27 A Surabaya.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang pelatihan Bahasa Inggris untuk karyawan PT Karyadibya Mahardhika dan dalam rangka mewujudkan visi dan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

misi **PARA PIHAK**, (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, antara lain:
  - a. Mendatangkan dosen untuk mendukung Pelatihan Bahasa Inggris untuk Karyawan PT. Karyadibya Mahardhika
  - b. Melakukan pelatihan Bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Karyawan PT. Karyadibya Mahardhika
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program pendidikan dan pelatihan, secara terinci sebagai acuan dalam kegiatan selama jangka waktu yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu:
  - a. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
  - b. Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris
  - c. Prodi S2 Pendidikan Bahasa Inggris
  - d. Prodi S3 Pendidikan Bahasa Inggris
- (2) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti sepenuhnya oleh **PT KARYADIBYA MAHARDHIKA**
- (3) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap usaha untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (4) Mewujudkan setiap bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (5) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

## **PASAL 3 TUJUAN**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pelatihan Bahasa Inggris untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan bidang pelatihan Bahasa Inggris bagi **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
  - b. menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan bidang pelatihan Bahasa Inggris dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan pelatihan Bahasa Inggris.
  
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.
  
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

memberikan berbagai fasilitas kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki untuk menunjang kegiatan pelatihan Bahasa Inggris bagi karyawan PT Karyadibya Mahardhika.
  
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan kerjasama

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 2 (dua) bulan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan (60 hari) ditambah dengan jangka waktu pertanggungjawaban maksimal 30 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan pelatihan Bahasa Inggris ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari pelaksanaan kegiatan pelatihan yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Durasi program kerjasama ini berlaku maksimal 30 hari kerja setelah kegiatan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

M

dilaksanakan untuk pelaksanaan persiapan pertanggungjawaban akademik dan finansial kepada **PIHAK KESATU**.

## **PASAL 7 BIAYA KEGIATAN**

Biaya Kegiatan ditanggung oleh instansi masing-masing **KEDUA BELAH PIHAK**. Jumlah dan nilai kontrak biaya kegiatan pelatihan ini sebesar Rp 66.542.500,- (terbilang enam puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan melalui nomor rekening Universitas Negeri Malang dengan nomor 9888855530380001 (Bank BNI Universitas Negeri Malang).

## **PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA**


- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan pelatihan bahasa Inggris kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** menawarkan program kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan Bahasa Inggris kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan Bahasa Inggris; dan
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada:  
Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.  
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua





Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.  
Wakil Dekan III Fakultas Sastra  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile: (0341) 551921  
Surel : sastra@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

Nimisius Tjahjo Widodo  
Direktur PT Lintang Inovasi Indonesia  
Alamat : Kalijudan Taruna V no 27 A Surabaya  
Telepon : 0811 3400 823  
Surel : nimisiustjahjo@gmail.com

**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 13**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**  
**Dekan Fakultas Sastra**  
**Universitas Negeri Malang**

**Dr.Moch.Syahri,S.Sos, M.Si**  
**NIP 197111111999031002**

**PIHAK KEDUA**  
**PT Lintang Inovasi Indonesia**

  
  
**PT Lintang Inovasi Indonesia**  
**Nini Sus Tjahjono Widodo**  
**Direktur**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

